



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang, yang dalam pelaksanaannya dibantu UPTB;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan keluarga berencana, pada wilayah Kecamatan;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua
Urusan
Pasal 4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

- A. Sub Bidang Pengarusutamaan *Gender* (PUG)
1. Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Pelaksanaan PUG.
 2. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Study Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
 4. Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi Pengarusutamaan *Gender* (KIE PUG).
 5. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.
 6. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
- B. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
 2. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
 3. Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
 4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

- G. Sub Bidang Perlindungan Anak
 - 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 2. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
 - 3. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- D. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
 - 1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 3. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan *Gender* (KKG) dan perlindungan anak.
- E. Sub Bidang Data dan Informasi *Gender* dan Anak
 - 1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
 - 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak.
 - 3. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.
 - 4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak.
 - 5. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).
- F. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
 - 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
 - 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - 3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.

4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 7. Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB.
 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
 12. Pembinaan penyuluh KB.
 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan *gender* terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.
 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.
 17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
 18. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.
- G. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.
 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.

4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
- H. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.
 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
 9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.
 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.

11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- I. sub bidang penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas
1. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
 2. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
 3. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
 4. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/PerJombangan (IMP) dalam program KB nasional.
 5. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
 6. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 7. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
 8. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 9. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
 10. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
 11. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
 12. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
 13. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
 14. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah.
 15. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
 16. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.
 17. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.
 18. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM
- J. sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
1. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.
 2. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.
 3. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.

4. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
 5. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
 6. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
 7. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- K. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan Dan Keluarga
1. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
 2. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
 3. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
 4. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
 5. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
 6. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
 7. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
 8. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- L. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan
1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.
 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.
 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
- M. Sub Bidang Pembinaan
- Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan *Gender*;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan keluarga Kecil yang Berkualitas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari:
 - a. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Jombang;
 - b. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Diwek;
 - c. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Gudo;
 - d. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngoro;
 - e. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bareng;
 - f. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Wonosalam;
 - g. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mojowarno;
 - h. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mojoagung;
 - i. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sumobito;
 - j. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kesemben;
 - k. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngusikan;

- l. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kudu;
- m. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kabuh;
- n. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ploso;
- o. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Plandaan;
- p. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Megaluh;
- q. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- r. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Perak;
- s. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Perak;
- t. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Tembelang;
- u. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Peterongan.

Pasal 6

Susunan Organisasi (UPTB) Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- d. Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Pemberian rekomendasi pengembangan modal usaha pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta evaluasi pelaporan.

**Bagian Pertama
Sekretariat**

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepastakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum**

Pasal 11

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga /keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris Badan;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

**Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

**Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan**

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang penetapan kebijakan dan pengelolaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Anak.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan dana yang menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga swasta/LSM sebagai sinkronisasi program dan kegiatan dalam menunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, pendokumentasian data, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak;
- g. Pelaksanaan motivasi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf Pertama

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 16

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan *Gender*, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*;
- b. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan *gender* perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*;
- e. Fasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran Pusat Study Wanita (PSW), organisasi masyarakat/LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha;
- f. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
- g. Melakukan analisis *gender*, perencanaan anggaran, yang responsif *gender*, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan *Gender* (KIE PUG);
- h. Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- i. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2-KSS dan P3EL;
- j. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan *gender*;

- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan *gender*.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 17

Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Menyusun dan melaksanakan program perlindungan anak dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan adanya trafficking (perdagangan) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Fasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi masyarakat/LSM pemerhati perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- f. Melakukan analisis, perencanaan anggaran terhadap Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Menyelenggarakan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan dan tenaga kerja perempuan dan anak;
- h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program perlindungan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak dan perkembangan program Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Keluarga Berencana adalah menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang pengelolaan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan, perlindungan hak-hak reproduksi, jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah-masalah reproduksi, kesehatan reproduksi remaja serta Advokasi dan KIE.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, penelaahan dan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
- b. Penyempurnaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menciptakan keterpaduan dengan instansi-instansi teknis terkait dalam rangka tercapainya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan pola pembangunan;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- e. Pelaksanaan kajian hasil kegiatan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- f. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
- g. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB dan Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- h. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB;
- i. Penetapan Kebijakan, sasaran dan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- j. Penetapan kebijakan, pengembangan, pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB;
- k. Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil.

Paragraf Pertama

Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 20

Sub Bidang Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana pengendalian serta operasional kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis operasional serta menyusun petunjuk pelaksana, petunjuk teknis pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja;

- c. Menyiapkan konsep kegiatan peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja;
- d. Melaksanakan kegiatan peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja;
- e. Mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan pengembangan dan perumusan program, pembinaan dan peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta peningkatan pengetahuan masyarakat, remaja dan kelompok remaja terhadap perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, serta kesehatan reproduksi remaja;
- g. Melaksanakan pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor remaja perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
- h. Menyelenggarakan forum komunikasi remaja dan dukungan operasional serta pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
- i. Menyiapkan data dan melaporkan kajian hasil kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi, dan kesehatan reproduksi, serta kesehatan reproduksi remaja;
- j. Menyusun, merumuskan dan mengendalikan kebijaksanaan strategi operasional dibidang Advokasi dan KIE serta Informasi Keluarga;
- k. Menyusun dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional program Advokasi dan KIE;
- l. Menyusun kegiatan Advokasi dan KIE serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kegiatan jaringan informasi data;
- m. Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Advokasi dan KIE serta memberikan pelayanan informasi data;
- n. Menyusun, mengumpulkan, mengelola, memberikan pelayanan, pengembangan dan mengendalikan kegiatan di bidang Informasi keluarga;
- o. Menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan KIE;
- p. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait, dalam pelaksanaan dan pengendalian program Advokasi dan KIE;
- q. Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan KIE;
- r. Melaksanakan kegiatan Advokasi dan KIE serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana program KB.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 21

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:

- a. Menyusun, mengelola, merumuskan dan mengendalikan kebijaksanaan strategi operasional, pedoman dan petunjuk teknis operasional dibidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- b. Merencanakan kebutuhan, alokasi, dan distribusi alat kontrasepsi, serta penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- c. Melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi peningkatan bidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- d. Menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- e. Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian dibidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- f. Menyusun perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan evaluasi dibidang pengendalian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- h. Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan jaminan dan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 22

Tugas pokok Bidang Keluarga Sejahtera adalah melaksanakan sebagian tugas tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga sejahtera dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan operasional bidang keluarga sejahtera;
- b. Penelaahan Kebijaksanaan strategi pengelolaan operasional bidang Keluarga Sejahtera;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional bidang keluarga sejahtera;

- d. Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan institusi dibidang keluarga sejahtera;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang keluarga sejahtera;
- h. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. Pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekonomi produktif bagi keluarga pra sejahtera (keluarga miskin sekali) dan keluarga sejahtera I (keluarga miskin);
- j. Pengidentifikasian, penganalisisan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- k. Pelaksanaan pembimbingan dan fasilitasi kegiatan teknologi tepat guna;
- l. Pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat;
- m. Pelaksanaan kajian hasil kegiatan pelayanan dibidang keluarga sejahtera;
- n. Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil.

Paragraf Pertama

Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 24

Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengembangan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode dan prosedur yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

- g. Menyusun rencana, pedoman pengendalian dan operasional serta pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. Mengusulkan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha UPPKS;
- j. Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi teknis lain dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat;
- k. Memeriksa dan membina kelayakan usaha kelompok UPPKS;
- l. Menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- m. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramalahirkan;
- n. Melakukan pendampingan/pemagangan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Kelembagaan Keluarga Kecil yang Berkualitas

Pasal 25

Sub Bidang Kelembagaan keluarga Kecil yang Berkualitas, mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat;
- c. Menyusun rencana pengendalian dan operasional kegiatan pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat;
- d. Menginventarisir, menghimpun dan mengelola data institusi dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dinas;
- e. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat;
- f. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok-kelompok Institusi dan partisipasi masyarakat;
- g. Mengintegrasikan kegiatan Institusi dan partisipasi masyarakat dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penghimpunan, pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
- i. Mengelola data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain, lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan SDM Institusi dan partisipasi masyarakat;
- k. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
- l. Menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;

- m. Mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
- n. Menyediakan dukungan operasional penyuluh KB dan institusi masyarakat perdesaan (IMP) dalam program KB;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB.

Bagian Kelima

UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 26

Tugas pokok UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang di bidang pelayanan keluarga berencana dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Pembinaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan Program kerja dan kebijakan teknis Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala dalam rangka terwujudnya program Keluarga Berencana ;
- f. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan sosialisasi hasil pendataan keluarga;
- g. Pengumpulan dan pengolahan data mengenai aspek Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana dan tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat yang terkait dengan program Keluarga Berencana ;
- h. Pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana di wilayah kecamatan dalam rangka mencapai keluarga berkualitas, dibawah koordinasi kecamatan;
- i. Pengumpulan data dan informasi masalah-masalah dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana di wilayah kecamatan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana di wilayah kecamatan;

- k. Pelaksanaan fasilitasi pengurusan kepegawaian, keuangan, sarana dan ketatausahaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana melalui pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana di wilayah kecamatan serta penyusunan pelaporan kegiatan;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi kerja para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
- n. Penyusunan analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dan pengendalian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana.

**BAB IV
ESELON UPTB**

Pasal 28

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 6 /D